



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 376 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung nomor 375/PP.07-BA/1871/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:


- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG,
Ttd.
ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Subbag Teknis dan Hukum



BADARUDIN AMIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 376 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDAR
LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025


REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	KEDATON	7	71	18656	19253	37909
2	SUKARAME	6	87	23750	24497	48247
3	TANJUNG KARANG BARAT	7	81	21960	22358	44318
4	PANJANG	8	100	26076	25570	51646
5	TANJUNG KARANG TIMUR	5	52	13580	13872	27452
6	TANJUNG KARANG PUSAT	7	66	17948	17987	35935
7	TELUK BETUNG SELATAN	6	53	14394	14120	28514
8	TELUK BETUNG BARAT	5	48	13614	13118	26732
9	TELUK BETUNG UTARA	6	67	17914	18216	36130
10	RAJABASA	7	74	19999	19937	39936
11	TANJUNG SENANG	5	80	21808	22709	44517
12	SUKABUMI	7	94	26591	26508	53099
13	KEMILING	9	108	29730	30831	60561
14	LABUHAN RATU	6	63	16938	17601	34539
15	WAY HALIM	6	89	24396	25214	49610

16	LANGKAPURA	5	54	15331	15863	31194
17	ENGGAL	6	35	9038	9548	18586
18	KEDAMAIAN	7	71	19099	19439	38538
19	TELUK BETUNG TIMUR	6	66	17547	16978	34525
20	BUMI WARAS	5	74	20796	19926	40722
TOTAL		126	1433	389165	393545	782710

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG,
Ttd.
ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Subbag Teknis dan Hukum



BADARUDIN AMIR